

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
NOMOR 406 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK DOSEN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

- Menimbang :
- a. bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam upaya membangun citra dosen Institut Teknologi Kalimantan sebagai profesi yang berperilaku profesional dan terpercaya, maka perlu ditetapkan Kode Etik Dosen Institut Teknologi Kalimantan.
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu diterbitkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dosen Institut Teknologi Kalimantan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
 8. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
 10. Keputusan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Jo Keputusan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan;
 14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 230/MPK/.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ir. Sulistijono, DEA sebagai Rektor Institut Teknologi Kalimantan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK DOSEN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Teknologi Kalimantan yang disingkat ITK.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi institut sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan Senat institut.
3. Komite Etik Institut Teknologi Kalimantan adalah komite yang dibentuk di tingkat Institut yang anggotanya terdiri dari dosen-dosen yang memiliki integritas tinggi.
4. Etika merupakan filsafat praktis yang mencerminkan sifat dan tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan.
5. Kode Etik adalah norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
6. Kode Etik Dosen Institut Teknologi Kalimantan adalah acuan berperilaku bagi dosen dalam menjalankan profesinya di Institut Teknologi Kalimantan.
7. Moralitas adalah sistem yang membatasi tingkah laku dan bertujuan melindungi hak azasi orang lain.
8. Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab. Nilai-nilai dasar moral itu antara lain kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran.
9. Civitas Akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan.
10. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap Institut Teknologi Kalimantan yang dapat berupa dosen biasa, dosen luar biasa, atau dosen tamu.
12. Dosen PNS adalah dosen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang dan ditempatkan pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
13. Dosen tetap Non PNS adalah dosen yang bekerja pada perguruan tinggi dan berstatus bukan dosen PNS dengan jangka waktu minimal 4 tahun;
14. Dosen luar biasa adalah dosen tidak tetap yang bekerja pada perguruan tinggi dan berstatus bukan dosen PNS;
15. Dosen tamu adalah dosen yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen di Institut Teknologi Kalimantan selama jangka waktu tertentu;
16. Jenjang akademik dosen terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.
17. Guru Besar/Profesor adalah Dosen dengan jabatan fungsional tertinggi dan memiliki kemampuan akademik yang dapat diandalkan untuk membimbing calon doktor yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya.
18. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta didik pendidikan akademik, vokasi, profesi, dan spesialis yang belajar di Institut Teknologi Kalimantan.
19. Peneliti adalah seorang atau sekelompok orang yang mengadakan penelitian.
20. Penelitian adalah usaha untuk memperoleh fakta melalui uji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
21. Plagiat atau disebut juga penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan atau dengan cara lain dan mengakuinya sebagai ciptaannya sendiri dengan maksud mendapatkan keuntungan.

Pasal 2

Tujuan penyusunan Kode Etik Dosen Institut Teknologi Kalimantan adalah untuk :

- a. mengangkat harkat dan martabat dosen serta menjaga nama baik institusi;
- b. membentuk citra dosen yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan Institut Teknologi Kalimantan;
- c. membentuk citra dosen sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi mahasiswa yang mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional;
- d. membentuk citra dosen sehingga dapat dijadikan sebagai figur yang memiliki integritas intelektual dan terbuka terhadap segala perubahan;
- e. membentuk citra lingkungan civitas akademika yang peduli terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Pasal 3

Kode Etik Dosen meliputi:

- a. Etika terhadap diri sendiri;
- b. Etika terhadap sesama dosen;
- c. Etika terhadap mahasiswa
- d. Etika terhadap tenaga kependidikan
- e. Etika terhadap Institut;
- f. Etika dalam bermasyarakat;
- g. Etika dalam bernegara;
- h. Etika dalam bidang akademik dan pembinaan mahasiswa;
- i. Etika dalam penelitian dan pengabdian masyarakat; dan
- j. Etika dalam publikasi ilmiah

Pasal 4

Dosen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

Etika terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

- a. menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan masing-masing;
- b. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- c. proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- d. menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
- e. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- f. menjaga kesehatan jasmani dan rohani; dan
- g. berpenampilan rapi dan sopan.

Pasal 6

Etika terhadap sesama Dosen diwujudkan dalam bentuk:

- a. bekerja sama secara harmonis dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
- c. bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkap kejelekan sejawat di muka umum;
- d. membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat dan dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
- e. memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen;
- f. memelihara dan menumbuhkembangkan masyarakat akademik antar dosen;
- g. memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawatnya;
- h. menghormati sesama dosen dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari rekan sejawat;
- i. memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap rekan dosen;
- j. memberikan kesempatan kepada dosen yang lebih muda untuk mengembangkan kariernya;
- k. memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen, menghargai perbedaan pendapat di antara rekan-rekan dosen;

- l. menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
- m. memperlakukan teman dosen yang lain dengan baik sebagaimana ia ingin diperlakukan;
- n. tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan.

Pasal 7

Etika terhadap mahasiswa diwujudkan dalam bentuk:

- a. melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme;
- b. Tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa;
- c. menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa;
- d. membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab;
- f. mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa;
- g. memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara obyektif;
- h. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
- i. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
- j. selalu berusaha untuk menjadi panutan (role model) bagi mahasiswa;
- k. menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- l. membantu mahasiswa dan melayani mereka secara adil;
- m. memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya pikir;
- n. tidak melakukan tindakan asusila terhadap mahasiswa seperti pelecehan seksual atau hubungan suami istri di luar pernikahan;
- o. tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan mahasiswa baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan.

Pasal 8

Etika terhadap Tenaga Kependidikan diwujudkan dalam bentuk:

- a. memposisikan tenaga kependidikan sebagai mitra kerja dan bersikap saling menghargai dengan prinsip keadilan;
- b. menjaga hubungan baik dengan Tenaga Kependidikan;
- c. menjaga hubungan baik dalam bidang pekerjaan secara profesional dan kemanusiaan dalam suasana kekeluargaan.

Pasal 9

Etika terhadap Institut diwujudkan dalam bentuk:

- a. menjunjung tinggi Visi, Misi, dan Tujuan Institut;
- b. menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tridarma Perguruan Tinggi;
- c. berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan institut;
- d. menjaga dan meningkatkan nama baik Institut;
- e. mentaati peraturan yang berlaku di Institut.

Pasal 10

Etika dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
- b. bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;

- c. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- d. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- e. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- f. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- g. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat;
- h. menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat;
- i. menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.

Pasal 11

Etika dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

- a. mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- h. berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
- i. memegang teguh rahasia negara;
- j. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- k. menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
- l. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

Pasal 12

Etika dalam bidang akademik dan pembinaan mahasiswa diwujudkan dalam bentuk:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat secara profesional;
- b. mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- c. menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan;
- d. menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
- e. menegakkan disiplin, kejujuran dalam melaksanakan tugas;
- f. memiliki sikap kooperatif dan komit dalam mewujudkan visi dan misi program studi, fakultas dan Institut;
- g. harus bersedia jadi promotor untuk seorang dosen dengan jabatan Guru Besar;
- h. memperhatikan batas keahlian dan tanggungjawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta sesuai dengan kompetensinya;
- i. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan;
- j. mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sesuai dengan bidangnya;
- k. menjunjung tinggi sifat beradab, universal, dan objektif ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran demi kemanfaatan dan kebahagiaan manusia;
- l. memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi;
- m. menyempurnakan metode pendidikan dan pembelajaran;
- n. melakukan pembinaan terhadap mahasiswa baik dalam bentuk ekstrakurikuler maupun intrakurikuler;
- o. memberi teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa;

Pasal 13

Etika dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. bersikap dan berfikir analitis, kritis, jujur, objektif dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian;
- b. bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metoda, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan;
- c. bersifat jujur, profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor faktor ketepatan, keseksamaan dan kecermatan, perasaan religius serta keadilan gender;
- d. melakukan prosedur penelitian yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah dan dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal;
- e. menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan, baik yang hidup maupun yang sudah mati, atau bagian/fragmen dari manusia coba tersebut;
- f. tidak menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian;
- g. mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional;
- h. wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dari penelitian dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor;
- i. tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti;
- j. wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan dari penelitian;
- k. wajib menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh dari penelitian;
- l. wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya;
- m. bebas dari kepentingan golongan, penguasa, agama, atau partai agar pemikiran intelektualnya dapat membenarkan setiap keputusan penelitian;
- n. senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keterbukaan, bersifat obyektif, bertanggung jawab, berwawasan luas/semesta, kebersamaan, dan cara berfikir ilmiah, menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain, tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum;
- o. menghormati dan menghargai hasil penelitian mahasiswa, dosen atau tim peneliti baik yang dipublikasikan maupun tidak;
- p. tidak memberi dan tidak menerima sesuatu yang bersifat ilegal sehubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan;
- q. melakukan penelitian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi akademik yang dimiliki;
- r. menolak membuat karya ilmiah untuk mahasiswa, rekan seprofesi dan orang lain;
- s. tidak menggunakan skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi;
- t. mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan keterampilan yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- u. tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya;
- v. menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku;
- w. melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki;
- x. melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian kepada masyarakat;
- y. mengupayakan agar kegiatan dapat meningkatkan mutu akademik Institut Teknologi Kalimantan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;

Pasal 14

Etika dalam publikasi ilmiah diwujudkan dalam bentuk:

- a. menghindari tindakan plagiat yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai

- karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;
- b. tidak melakukan publikasi ulang karya sendiri;
 - c. tidak melupakan penelitian dan peneliti terdahulu;
 - d. mengutip dengan jujur hasil karya orang lain sesuai dengan makna aslinya, termasuk yang melalui komunikasi pribadi;
 - e. mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip
 - f. meminta izin penggunaan gambar perorangan atau manusia coba (probandus), dan kalau tidak ingin dikenal harus ditutup sebagian mukanya, terutama matanya atau bagian-bagian yang dapat menjadi petunjuk identifikasi;
 - g. mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia;
 - h. memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lainnya.

Pasal 15

- (1) Rektor membentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik.
- (2) Majelis Kode Etik diutamakan terlebih dahulu dibentuk oleh Jurusan/Program Studi dengan Surat Keputusan Rektor untuk memeriksa pelanggaran kode etik di lingkungan Jurusan/Program Studi.
- (3) Dalam hal tingkat pelanggaran yang berdampak besar terhadap Institut, Majelis Kode Etik dapat dibentuk di tingkat Institut dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 16

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Ketua bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan dosen yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (3) Sekretaris bertanggungjawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (4) Anggota bertanggungjawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 17

- (1) Jabatan atau pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat dosen yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Masa tugas Majelis Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 18

Majelis Kode Etik bertugas:

- a. memeriksa dosen yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- b. meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- c. mendengarkan pembelaan diri dari dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- d. memberikan rekomendasi kepada Rektor atau pejabat yang berwenang menghukum, mengenai pemberian sanksi; dan
- e. menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik.

Pasal 19

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan atasan dosen.
- (2) Setiap yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik menyampaikan pengaduan kepada atasan dosen yang diduga melakukan pelanggaran.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan

identitas pelapor.

- (4) Setiap atasan dosen yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (5) Atasan dosen yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
- (6) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan dosen yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Dekan atau Rektor.
- (7) Atasan dosen yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi moral.

Pasal 20

- (1) Setiap dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;
 - b. pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan;
 - c. pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Rektor.
- (4) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, media massa; dan/atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh dosen yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait pengumuman yang dituangkan dalam Pengumuman.
- (5) Apabila dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada dosen yang bersangkutan, maka diusulkan kepada Rektor untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dosen yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Majelis Kode Etik.
- (2) Dosen yang diperiksa oleh Majelis Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
- (3) Apabila dosen tidak memenuhi panggilan Majelis Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan.
- (4) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (5) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Rektor.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah Ketua Jurusan.


Pasal 23

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

- (3) Agar setiap dosen Institut Teknologi Kalimantan mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dosen Institut Teknologi Kalimantan ini dipublikasikan di lingkungan Institut Teknologi Kalimantan.

2

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 13 JAN 2017
REKTOR,



Prof. Dr. Ir. Sulistijono, DEA
NIP. 196203261987011001

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor di lingkungan Institut Teknologi Kalimantan
2. Ketua Lembaga di lingkungan Institut Teknologi Kalimantan
3. Kepala UPT di lingkungan Institut Teknologi Kalimantan
4. Dosen di lingkungan Institut Teknologi Kalimantan